

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan Alquran dan Hadis. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. ¹

Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Kamus besar bahasa Indonesia susunan WJS Poerdarminta mengemukakan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.²

Dalam melakukan pekerjaan, pastinya ada prinsi-prinsip yang harus diperhatikan sebagaimana prinsip kerja yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu prinsip-prinsip muamalah dalam bekerja maupun dalam mengelola

¹ Anonim, "Etos Kerja dalam Islam", dalam <https://www.facebook.com/kumpartikel/posts/295603807151169>, diakses pada 04 Agustus 2014.

² Ibid.

keuangan diantaranya niat bekerja, kerja, tujuan dan orientasi bekerja mencari penghasilan yang halal, bekerja pada bidang-bidang yang baik serta menghindari segala yang diharamkan kotor (keji), menjauhi muamalah yang mengandung unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba dan Baṭil), Mengangkat dan mendelegasikan pekerjaan pada ahlinya, memberikan hak-hak pekerja seorang pengusaha haruslah mengetahui bahwa memberikan kepada pekerja akan haknya tanpa dikurangi, membelanjakan harta secara adil, jadilah orang yang adil (ditengah-tengah) dalam membelanjakan harta , tanpa *iṣraf* (berlebihan) dan tidak pula *taqtīr* (terlalu irit), membayar zakat fitrah.³

Dunia kerja merupakan cara manusia untuk mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana halnya manusia yang sifatnya social, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, yang pastinya berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus

³ Heri Sasono, "10 Prinsip Kerja dalam islam", dalam <http://hery-sasono.blogspot.com/2013/05/10-prinsip-kerja-dalam-islam.html>, diakses pada 13 Agustus 2014.

ditunaikan terhadap orang lain. Hak dan kewajiban ini tidak hanya dalam hidup bermasyarakat aja, akan tetapi dalam duni kerja pun menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu, diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.⁴

Kehidupan masyarakat yang harmonis akan terlaksana atas dasar keseimbangan yang kuat dengan menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemahpun mendukung sekuatnya keadaan dengan jalan yang baik. Bukan merongrong yang kaya. Dalam mencapai kehidupan yang harmonis ini tidak terlepas dari peran negara yang memiliki kewajiban yaitu mengatur bagaimana agar kehidupan atas dasar keseimbangan itu benar-benar dapat terlaksana dalam masyarakat.⁵

Dari adanya hubungan dengan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya seperti halnya dalam dunia kerja, maka manusia akan menghadapi hubungan kerja yang menghasilkan upah guna memenuhi apa yang dibutuhkannya. Hubungan kerja ini akan menimbulkan adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Menurut Imam Soepomo yang dinyatakan dalam bukunya Ahmad Azhar Bashir yang berjudul *Asas – asas hukum muamalah* menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan

⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Asas – asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: UII Press, 2000), 11-12.

⁵ *Ibid.*, 44.

majikan. Yaitu suatu perjanjian dimana pihak I (buruh) menyatakan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya (majikan) yang mengikat diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.

Dalam pengertian hubungan kerja, terkandung makna bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan dibawah pimpinan pihak lain yang disebut majikan atau pimpinan atau pengusaha. Hubungan kerja ini menimbulkan Akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dari perjanjian yang sah. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut sehingga berakibat merugikan pihak lain, maka hal itu menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut ganti rugi. Dalam hukum perjanjian, tidak ada peraturan yang mengikat suatu perjanjian harus dalam bentuk dan isi tertentu, prinsip ini dijamin oleh asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan.⁶

Dalam perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti harus ada orang dibawah pimpinan orang lain, penunaian kerja, dalam waktu tertentu, dan adanya upah. Dalam hal ini berarti mengandung makna bahwa manusia dalam kegiatannya melakukan perjanjian selalu tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini pun dijelaskan dalam

⁶ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 46.

Alquran yang berisi Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan bukan dalam kemungkarannya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya :... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya⁷

Manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan manusia sebagai makhluk ekonomi, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Kebutuhan terhadap barang yang berbentuk material
2. Kebutuhan dalam bentuk abstrak. Atau dengan kata lain kebutuhan terhadap jasa.⁸

Dalam kaitan pemenuhan kebutuhan perekonomian, manusia melakukan usaha dengan mencari pekerjaan. Usaha tersebut diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti untuk nafkah istri dan keluarga. Usaha-usaha tersebut beraneka jenisnya seperti menjadi kuli bangunan, bekerja sebagai buruh di pabrik, pegawai bank dan lain sebagainya.

⁷Depag RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 107.

⁸Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Bandung: Angsa, 1995), 8.

Dalam setiap usaha manusia dalam mencari nafkah tersebut haruslah mendapat imbalan, yaitu berupa upah. Sebagaimana dalam Alquran disebutkan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ

حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦١﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹

Dalam dunia pekerjaan, banyak sekali kita jumpai jenis pekerjaan. Diantaranya bekerja sebagai tukang becak, tukang ojek, pedagang kaki lima, pegawai bank, guru, dan lain-lain. Mengenai banyaknya macam pekerjaan atau jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang, maka dalam permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini adalah tentang pekerjaan borongan.

Pekerjaan borongan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh warga yang kebanyakan tidak memiliki kesibukan di luar

⁹Depag RI, *Al-Qurān dan Terj...*, 946.

rumah. Bisa dikatakan pekerja pekerjaan borongan ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang mayoritas tidak memiliki pekerjaan.

Pekerjaan borongan ini merupakan pekerjaan yang diberikan oleh salah seorang warga desa krikilan yang memiliki seorang teman di sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk tas. Produk ini biasa digunakan oleh pengusaha kosmetik sebagai asesoris setelah pelanggannya membeli produk kosmetik tersebut.

Pekerjaan ini memiliki tiga model tas yaitu model I. Model ini merupakan model yang paling mudah. Karena dalam pengerjaannya, yang dilakukan adalah memasang ikat atau tali tas. Ikat atau tali tas ini, dalam pemasangannya memiliki 2 model. Yaitu model biasa dan model angka 8. Karena ada 2 model ikat tas tersebut, maka setiap kali model ini dikirim pihak perusahaan akan memberitahu dan memberi contoh cara memasang ikat atau tali tas tersebut. Model II ini cara mengerjakannya sebagaimana dengan cara model I hanya ada tambahan, yaitu adanya sticker. Sticker ini diletakkan di bagian bawah tas. Sedangkan pemasangan tali atau ikat tas, sebagaimana pada model I. Model III, sedikit berbeda dengan model I dan II, pada model III ini, pekerja mengerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Pada model III ini, pihak perusahaan akan memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian mengirim barang kepada agen. Dan setelah itu, para pekerja mengambil barang dan mengerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Dalam pengerjaannya, pekerja melakukan pemasangan ikat, sticker dan hanteck atau gantungannya.

Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh para pekerja ketika pihak perusahaan mengirim produk ke Desa Krikilan. Pada kegiatannya, para pekerja hanya melakukan pemasangan ikat tas, memasang sticker, dan memasang ikat, sticker dan hanteck.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap usaha atau ketika kita berkecimpung dalam dunia pekerja pastinya akan mengalami musibah atau masalah yang harus segera diselesaikan. Dalam suatu bisnis atau pekerjaan tak pernah luput dari masalah. Begitu pula dalam pekerjaan borongan ini, dimana suatu ketika terjadi pengulangan pekerjaan pada model tas yang bersticker dan berhanteck. Berdasarkan keterangan beberapa pekerja pekerjaan borongan ini mengaku bahwa pada waktu terjadi pengulangan pekerjaan itu mereka tidak diberi upah tambahan.

Berdasarkan keterangan pekerja, pengulangan pekerjaan itu terjadi karena produk yang biasanya dikerjakan setelah contoh diberikan, mereka kerjakan sebelum contoh diberikan. Hal ini terjadi karena pihak perusahaan mengirim produk terlebih dahulu dan contoh diberikan setelah produk diberikan. Contoh yang diberikan pun melalui pesan multimedia (MMS) yang gambarnya tidak begitu jelas. Karena menunggu konfirmasi yang mungkin akan datang dari perusahaan terlalu lama karena kejar tarjet untuk mengerjakan produk selanjutnya serta jangka waktu yang berikan, maka para pekerja semua menyepakati untuk mengerjakan tas tersebut seperti biasanya yang mereka lakukan.

Setelah menyelesaikannya, kemudian para pekerja mengumpulkan tas tersebut kepada agen yang ada di desa Krikilan. Dan akan diambil oleh pihak perusahaan. Ketika barang tersebut diambil, pihak perusahaan protes atas pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan contoh yang diberikan. Maka kemudian para pekerja semua disuruh untuk mengulang pekerjaan dan pada saat sudah diselesaikan para pekerja tersebut tidak mendapatkan upah.¹⁰

Melihat praktik seperti ini, kemudian penulis tertarik untuk menganalisa dan meninjau apakah praktik seperti itu dibenarkan dan diperbolehkan dalam Islam. Kemudian penulis mengangkatnya menjadi sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengulangan Pekerjaan Borongan Pembuatan Tas di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”. Karena dalam permasalahan tersebut memiliki kaitannya dengan aturan-aturan dalam hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik pekerjaan borongan pembuatan tas
2. Praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas

¹⁰Sulasmi, *Wawancara*, Gresik, 15 April 2014.

4. Sistem pengupahan dalam praktik pekerjaan dan pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembahasan skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas
2. Sistem pengupahan dalam praktik pekerjaan dan pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “(Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengulangan Pekerjaan Borongan Pembuatan Tas di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)”, meski sudah banyak sekali penulisan skripsi yang bertemakan tentang gaji atau upah. Namun penulis belum menemukan judul skripsi yang membahas tentang pengulangan pekerjaan ini.

Pertama, Tahun 2013 skripsi yang ditulis oleh Annisa Faulia Putut yang Berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada Buruh Pabrik di PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian upah pada saat barang dikembalikan (*return*) di PT. Integra Indocabinet dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan tersebut di PT. Integra Indocabinet tersebut.

Dari hasil penelitian ini di bagian kesimpulan disebutkan bahwa praktik pengupahan dengan sistem borongan pada saat terjadi *return* tidak sesuai dengan rukun ijarah yang berhubungan dengan akad ijab kabul. Karena permasalahan *return* ini bisa jadi karena persediaan bahan baku dan bahan baku penolong tidak berkualitas bagus serta bisa juga diakibatkan dalam proses pengiriman barangnya.

Barang yang *return* diakibatkan oleh kondisi barangnya yang tidak sempurna (patah²) dan barangnya mengalami pemudaran cat sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dan perusahaan melimpahkan kesalahannya kepada pekerja pada saat *return* sehingga para pekerja merasa dirugikan.¹¹

Kedua, tahun 2012 skripsi yang berjudul “ Pemberian Upah Pekerja Sandal di *Home Industry* Sandal Desa Wedoro Dalam Perspektif Islam dan UU Ketenagakerjaan”. Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi di *home industry* sandal Desa Wedoro. Dari kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa sistem pengupahan banyak yang bertentangan dengan aturan hukum Islam yang ada.

Seperti tidak adanya kepastian tanggal pembayaran upah, tidak adanya upah lembur bagi pekerja, dan upah tidak dibayarkan secara tunai sangat bertentangan dengan aturan hukum Islam yang ada. Sedangkan pelaksanaan upah tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik dalam bentuk Undang—Undang, yaitu UU

¹¹ An Nisa Faulia Putut, “Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada Buruh Pabrik di PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013) ,70.

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia maupun peraturan yang dibuat oleh menteri tenaga kerja.¹²

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik dilapangan tentang praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas yang bertempat di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik
2. Menjelaskan sudut pandang hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas yang bertempat di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disamping berguna secara pribadi bagi penulis, yakni sebagai sarana untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, juga diharapkan berguna:

1. Secara teoritis dapat memberi pemahaman komprehensif mengenai bagaimana praktik pengulangan pekerjaan dalam praktik pekerjaan borongan dari sudut pandang hukum Islam dan akad yang tepat dalam melaksanakan praktik pengulangan pekerjaan serta bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan.

¹² M. Badrus Sholeh, "Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 80-81.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pekerjaan borongan sehingga dapat memberikan gambaran sepenuhnya mengenai praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas berdasarkan syariat Islam yang benar. Diharapkan pula berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian diatas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.yaitu:

a. Hukum Islam

Aturan-aturan yang memuat tentang ketentuan dalam agama Islam yang terdiri dari kewajiban, larangan, anjuran, dan lain sebagainya. Menurut Hasby Ash-Shidqiey, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³

b. Pengulangan pekerjaan borongan

Yaitu melakukan pekerjaan ulang dalam jumlah yang besar atau banyak yang telah dilakukan pekerja karena disebabkan oleh suatu hal. Pengulangan pekerjaan ini terjadi pada jenis pekerjaan

¹³Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

borongan yang dilakukan oleh pekerja borongan di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.¹⁴

c. Pembuatan tas

Pembuatan memiliki kata dasar, yaitu buat yang berarti menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin: manusia - berita, tetapi berita pun membentuk manusia. Sedangkan tas merupakan wadah tertutup yang dapat dibawa bepergian.¹⁵ Jadi pembuatan tas adalah suatu proses membuat atau memproduksi tas yang dilakukan oleh pekerja borongan di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁷ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun suatu laporan.

Penelitian dalam permasalahan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, karena penulis ingin menggambarkan

¹⁴ J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 1132.

¹⁵ Harianto, KLBI, (Surabaya: Ketaping), 103.

¹⁶ J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa...*, 1132.

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

praktik pekerjaan dan pengulangan pekerjaan borongan ditinjau dari segi hukum Islam.

Untuk memperoleh data tentang praktik tersebut, maka diperlukan tahapan-tahapan tertentu dan akurat antara lain:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan perusahaan Miami Bag.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah kepala divisi pengadaan barang dan pekerja borongan pembuatan tas yang berada di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.¹⁸ Sumber data yang dipandang penting untuk memberikan data penelitian adalah orang atau dokumen perusahaan terkait langsung dengan praktik pengulangan pekerjaan borongan. Data primer diambil dari hasil wawancara dengan pekerja borongan dan pihak-pihak yang terkait.

¹⁸Naga Biru, "Data Sekunder dan Data primer", dalam <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer>, diakses pada 13 juli 2009.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁹ Data sekunder bersumber dari buku-buku dan catatan ataupun dokumen yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, perjanjian kerja dan sistem pengupahan, antara lain:

- 1) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
- 2) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i
2,
- 3) Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah
- 4) Dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Data penelitian dengan teknik pengumpulan sebagai berikut

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya. Karena itu observasi merupakan kemampuan seseorang untuk

¹⁹Cahya suryana, "Data dan Jenis Penelitian", dalam <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>, diakses pada 12 Oktober 2011.

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.²⁰

Dalam hal ini penulis melakukan observasi di perusahaan terkait untuk melihat bagaimana praktik pengulangan pekerjaan borongan pada pekerjadi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan yang sesuai dengan topik penelitian.²¹ Dalam penelitian ini diperlukan wawancara kepada kepala divisi dan pekerja borongan yang melakukan pekerjaan borongan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Dokumentasi juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), 115.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

subyek yang bersangkutan.²²Dalam hal ini, dokumentasi yang terkumpul adalah berkaitan dengan praktik pekerja borongan, sistem pengupahan, praktik pengulangan pekerjaan, teori pengupahan Islam dan hukum Islam yang terkait.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing atau penyuntingan merupakan membersihkan atau memeriksa kembali jawaban responden, apakah setiap pertanyaan dijawabnya. Jika dijawab, apakah cara menjawabnya sesuai dengan yang diharapkan.²³Pemeriksaan kembali ini tentang data yang diperoleh terkait praktik pekerjaan dan pengulangan pekerjaan borongan terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.
- b. *Organizing*, merupakan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta

²²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143.

²³Obat hati, "Analisis Data :Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" dalam hadfi-
ibadurrahman.blogspot.com/2012/01/analisis-data-penelitian-kualitatif-dan.html, diakses pada 24
Januari 2012

memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau tentang praktik pengulangan pekerjaan borongan. Organisasi data sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.²⁴

- c. *Analizing*, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.²⁵

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dengan menggunakan teknik deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Kemudian, penulis menganalisa perolehan data tersebut dengan metode induktif yaitu memaparkan suatu data yang bersifat spesifik untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang berlaku secara khusus. Teknik ini dipergunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan-permasalahan tentang praktik

²⁴ Obat Hati, "Analisis Data : Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif" dalam <http://hadibadurrahman.blogspot.com/2012/01/analisis-data-penelitian-kualitatif-dan.html>, diakses pada 24 Januari 2012.

²⁵ Chalid Narbuko, *Metodologi...*, 194.

pengulangan pekerjaan borongan menurut hukum Islam dan dengan menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang telah terumuskan dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hubungan tersebut ditentukan hukumnya dalam kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan dari penelitian ini lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan teoritis tentang ijarah menurut hukum Islam yang terdiri dari 6 sub bab. Sub bab I menjelaskan pengertian ijarah. Sub bab II menjelaskan tentang dasar hukum. Sub bab III menjelaskan tentang rukun dan syarat *ijārah*. Sub bab IV menjelaskan tentang berakhirnya *ijārah*. Sub bab V menjelaskan tanggung jawab pekerja terhadap obyek *ijārah*. Dan sub bab VI menjelaskan tentang macam-macam *ijārah*.

Bab ketiga berisi tentang praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik. Dalam bab ini terbagi menjadi 2 sub bab utama. Sub bab I menjelaskan

gambaran umum yang meliputi profil lokasi penelitian. Sub bab II menjelaskan tentang praktek pekerjaan borongan yang terdiri dari syarat-syarat pekerja borongan, dan mekanisme pemberian upah pekerjaan borongan.

Bab keempat merupakan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.